



P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :-----

Rinto B. bin Udin Baso, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PEMOHON I** ;-----

Rusna binti Misalon Tundoni, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun 03, Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 0003/Pdt.P/2014/PA Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2001 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----

Hal 1 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakek Pemohon I bernama Johan Totanga, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sarudin Salila namun telah meninggal dunia dan Rusdia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :-----
 - 4.1. Rahmat R. Udin, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun ;-----
 - 4.2. Rizal R. Udin, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun ;-----
 - 4.3. Rinawati R. Udin, perempuan, umur 1 (satu) tahun ;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan nikah sirri, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum ;-----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Bgi. Jurusita telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juni 2001, di rumah kakek Pemohon I di Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II seorang Imam Desa dan ia bukan petugas Kantor Urusan Agama setempat ;-----
- Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II beragama Kristen Protestan sehingga yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon I ;---
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir, termasuk ayah dan ibu kandung Pemohon II karena Pemohon II sebelumnya beragama Kristen Protestan dan mau menikah secara Islam dengan Pemohon II ;---

Hal 3 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



- Bahwa prosesi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak melibatkan petugas KUA setempat dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah berusaha berkonsultasi dengan pihak KUA, serta tidak mengurus surat-surat yang secara administratif diperlukan dalam proses perkawinan tersebut ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

- 1). **Rusdia binti Markus**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah tetangga saksi ;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Desa Lalong, Kecamatan Labobo namun saksi lupa tahunnya, dan yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon I yang bernama Johan Totanga karena ayah kandung Pemohon II adalah beragama Kristen Protestan ;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sarudin Salila yang sudah meninggal dunia ;-----
 - Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang tapi saksi lupa jumlahnya ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui saat aqad nikah tersebut keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir, karena Pemohon II ingin dinikahkan secara Islam dengan Pemohon I ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;----
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----

Hal 4 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa tanpa ada petugas dari KUA setempat ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya ;---

2). Sarudin bin Marus, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman dan dahulu bertetangga dengan Pemohon I ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lalong, Kecamatan Labobo pada tahun 2001 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan menjadi saksi nikah keduanya ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek Pemohon I yang bernama Johan Totanga dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lalong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II mempunyai wali nikah yakni ayahnya, akan tetapi beragama Kristen Protestan sehingga dialihkan wali nikahnya kepada kakek Pemohon I ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarudin Salila dan Rusdia ;-----
- Bahwa dalam perkawinan ada mas kawin sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;----

Hal 5 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa saat aqad nikah tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena semuanya beragama Kristen Protestan dan tidak ramai yang hadir saat itu ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya ;---

3). Johan bin Totanga, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah cucu saksi ;-----
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Lalong, Kecamatan Labobo pada tahun 2001 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, sedangkan yang menikahkan mereka berdua adalah Imam Desa Lalong ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi menjadi wali nikah karena ada proses beli wali nikah jika tidak ada wali nikah calon pengantin wanita ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon II mempunyai wali nikah yakni ayah kandungnya, namun ayah Pemohon II beragama Kristen Protestan ;----
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir saat aqad pernikahan karena keluarga Pemohon II tidak ada yang tahu dan semuanya beragama Kristen Protestan ;-----

Hal 6 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarudin Salila dan Rusdia ;-----
- Bahwa pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
- Bahwa waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan serta tidak ada penghalang sahnya pernikahan ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya guna mengurus akte kelahiran anak ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa ;---

Hal 7 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Juni 2001 di rumah kakek Pemohon I di Kecamatan Labobo, dahulu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan wali nikah kakek Pemohon I bernama Johan Totanga, dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sarudin Salila dan Rusdia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : Rusdia bin Markus, Sarudin bin Marus dan Johan bin Totanga yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2001 dengan wali nikah adalah kakek Pemohon I bernama Johan Totanga dengan saksi nikah Sarudin Salila dan Rusdia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat dilangsungkannya aqad nikah tersebut, tidak ada seorangpun dari keluarga Pemohon II yang hadir, termasuk ayah dan ibu kandung Pemohon II ;-----

Hal 8 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah kakek Pemohon I bernama Johan Totanga karena pada saat aqad nikah tersebut ayah Pemohon II dan keluarganya beragama Kristen Protestan dan tidak ada wali nikah yang ditunjuk atau adanya wali hakim ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang wanita bernama Rusdia ;-----
- Bahwa proses aqad nikah tersebut tidak dihadiri oleh petugas KUA setempat, hanya Imam desa, kakek Pemohon I dan kedua saksi nikah ;---
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam ;-----

Hal 9 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita dan juga kebasahan saksi nikah dengan seorang wanita ;-----

Menimbang, bahwa saat aqad nikah ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, oleh karenanya perkawinan tersebut dilakukan dengan bantuan seseorang yang bertindak sebagai wali adalah bernama Johan Totanga ;-----

Menimbang, bahwa Johan Totanga adalah kakek Pemohon I bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan bukan pula sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada kedudukan wali bagi Pemohon II karena yang berhak adalah wali nasab dan wali hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk sahnya perkawinan haruslah dipenuhi seluruh unsur atau rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan tersebut adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi serta ijab dan Kabul ;-----

Menimbang, bahwa ayah Pemohon II yang beragama Kristen Protestan, maka ia tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II dan sekaligus mewakilkannya kepada orang lain, karena ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sehingga Pemohon II harus mendapatkan wali nikah dari wali hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal (enggan) sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalah

Hal 10 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Totanga yang bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama atau wali hakim, maka perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan oleh wali hakim yang berwenang, dengan sendirinya syarat wali dalam perkawinan a quo tidak terpenuhi (tidak sah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 06 Juni 2001 di Kecamatan Labobo, dahulunya Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun-rukun nikah yang lain lebih lanjut yakni mengenai 2 (dua) orang saksi, karena bila salah satu rukun nikah tidak sah dan tidak terpenuhi, maka aqad nikah tersebut juga menjadi tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, sehingga salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hal 11 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H, oleh kami Samsudin Djaki, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Hazwar, SH.I. dan Abdul Halim, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dani Hazwar, SH.I.

Abdul Halim, SH.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal 12 dari 12 hal : Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)